

PERJANJIAN KAWIN
DALAM IKATAN PERKAWINAN

Nomor :

-Pada hari ini,

-Pukul

-Hadir di hadapan saya,

Notaris

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada
akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, notaris:---

1. Tuan

-untuk selanjutnya disebut: -----

----- Pihak Pertama -----

2. Nyonya

-untuk selanjutnya disebut : -----

-----Pihak Kedua -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ----
berdasarkan identitas yang diserahkan kepada saya, ---
Notaris.-----

-Para penghadap dengan ini menerangkan:-----

-bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan di
pada tanggal

sebagaimana ternyata dari

tanpa membuat Perjanjian Kawin. -----

-bahwa atas persetujuan bersama, saat ini mereka -----

bersepakat untuk membuat Perjanjian Kawin di dalam ----
ikatan perkawinan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang --
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Putusan --
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor-----
69/PUU-XIII/2015;-----

-Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak hendak ----
mengatur dan menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:-

-----**Pasal 1** -----

Para pihak dengan ini menyatakan dan karenanya menjamin
bahwa Perjanjian Kawin berdasarkan akta ini adalah ----
satu-satunya Perjanjian Kawin yang pernah dibuat dan --
tidak ada Perjanjian Kawin lain yang telah/pernah ----
dibuat di antara para pihak, baik secara Notaril maupun
di bawah tangan.-----

-----**Pasal 2** -----

Terhitung sejak ditandatanganinya minuta akta ini, ----
dalam perkawinan antara para pihak tidak akan terjadi -
percampuran harta benda, baik percampuran untung rugi -
maupun percampuran penghasilan dan pendapatan, jadi ---
singkatnya harta masing-masing pihak terpisah sama ----
sekali dari pihak lainnya.-----

-----**Pasal 3** -----

Harta benda yang akan dimiliki dan dibawa oleh masing--
masing pihak setelah perjanjian ini dibuat akan tetap -
menjadi milik masing-masing pihak, demikian pula -- ---
hutang-hutang yang terjadi setelah Perjanjian ini ----
dibuat akan tetap dipikul dan dibayar oleh masing-----
masing pihak.-----

-----**Pasal 4** -----

Pihak istri berhak mengurus dan menguasai harta -----

bendanya, baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak serta berhak pula menggunakan dengan bebas --- segala hasil dan pendapatannya sendiri, dan seberapa -- perlu pihak istri dengan ini diberi kuasa yang tidak -- dapat dicabut kembali oleh pihak suami untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun -- yang mengenai tindakan pemilikan dengan tidak ----- diperlukan bantuan dari pihak suami. -----

-----**Pasal 5** -----

Segala biaya-biaya rumah tangga, termasuk juga biaya--- biaya penghidupan dan pendidikan anak-anak yang lahir - dari pernikahan itu semuanya ditanggung dan dibayar -- oleh pihak suami. -----

-----**Pasal 6** -----

Pakaian dan perhiasan badan yang diperuntukkan dan -- - dipakai oleh masing-masing pihak pada waktu pernikahan berakhir karena perceraian tetap menjadi hak dan ----- miliknya masing-masing.-----

-----**Pasal 7** -----

Barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah dimana suami-istri tersebut bertempat tinggal, -- pada waktu pernikahan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, akan dianggap kepunyaan --- Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing untuk ----- bagian yang sama besarnya. -----

-----**Pasal 8** -----

Harta benda yang didapat dengan cara apapun juga oleh - masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan harus ----- selalu dicatat dengan jelas dan tertib dalam suatu ---- daftar.-----

-----Pasal 9 -----

Perjanjian Kawin dalam akta ini berlaku terhadap para pihak terhitung sejak hari ini, yakni tanggal-----

dan baru mulai mengikat pihak ketiga/pihak lain setelah perjanjian ini disahkan/didaftarkan pada instansi ----- pencatat perkawinan yang berwenang.-----

-----Pasal 10 -----

Para pihak menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian Kawin ini tidak akan merugikan pihak ketiga yang perikatannya telah dilangsungkan sebelum didaftarkannya Perjanjian - Kawin ini pada instansi pencatat perkawinan yang ----- berwenang dan Para Pihak bertanggung jawab sepenuhnya - atas perikatan-perikatan yang telah dibuat tersebut.---

-----Pasal 11 -----

Semua barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh para pihak, sepanjang tidak berasal dari warisan, hibah maupun hadiah dari pihak lain, sejak --- dilangsungkannya perkawinan sampai dengan hari ini, --- tetap menjadi milik bersama para pihak.-----

-----Pasal 12 -----

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang ----- disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

-----Pasal 13 -----

Tentang segala akibat yang timbul dari akta ini para- pihak menerangkan dalam akta ini telah memilih tempat- tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap- di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

-Selanjutnya para pihak juga telah mengetahui dan ----
memahami isi akta ini. -----

-Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah:-

----- A K T A I N I -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditanda tangani
di Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---
akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1.

2.

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan -
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani -
oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. Sedangkan para penghadap, selain -----
menandatangani minuta akta ini, juga membubuhkan cap --
jempol kanan pada lembar kertas tersendiri yang -----
dijahitkan pada minuta akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan